

Urgensi Mediasi dalam Diskursus Konseling-Sosial

Hendri Saleh

Email: shendriksaleh@gmail.com

Miftahul Jannah

Email: jannahmiftahul263@gmail.com

Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok Barat

Abstract

Mediation here is an alternative form of resolving various kinds of disputes, this mediation has grown and developed in line with the growing human desire to resolve disputes quickly and satisfy. The philosophical aspect contained in this mediation is that outwardly humans never want themselves to be exposed to any problems in their life, whether in a temporary or long term. Thus, humans always try to avoid and get out of the problems that arise from them. If we compare dispute resolution through court (litigation) and through mediation, of course, it will be more effective when dispute resolution is implemented through mediation. . In the system of customary law, religious law, positive law, and penal mediation law. These three legal systems, of course, still apply in the current order of Indonesian society. This proves that mediation is able to maintain fair human values, by prioritizing consensus deliberation or mediation in resolving disputes. Protection for children who are in conflict with the law is the child's prerogative, in this case, the role of law and restorative justice for children greatly influences the test interests of the child. Children who are in conflict with the law also need special protection based on Article 59 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.

Keywords: *Law, Mediation, Counseling, Social*

Abstrak

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian berbagai macam sengketa, mediasi ini telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, dan memuaskan kedua belah pihak. Aspek filosofis yang dikandung dalam mediasi ini bahwasanya manusia secara lahiriah tidak pernah menginginkan dirinya terkena permasalahan apapun dalam hidupnya, entah dalam tenggang waktu sementara maupun dalam waktu yang lama. Sehingga, manusia selalu berusaha untuk menghindari dan keluar dari permasalahan yang timbul padanya. Jika kita membandingkan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan (litigasi) dan melalui mediasi, tentunya akan lebih

efektif ketika penyelesaian perselisihan diterapkan melalui jalur mediasi. Dalam hal ini penulis memandang supremasi hukum yang ada tidak hanya menerapkan mediasi pada sistem hukum positif saja, namun juga diterapkan dalam semua sistem hukum. Dalam sistem hukum adat, hukum agama, hukum positif, maupun hukum mediasi penal. Ketiga sistem hukum tersebut, tentunya masih berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Hal ini membuktikan bahwasanya mediasi mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang adil, dengan mengedepankan musyawarah mufakat atau mediasi dalam penyelesaian perselisihan. Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak prerogatif anak, dalam hal ini peran hukum dan *restoratif justice* pada anak sangat besar pengaruhnya terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Anak yang berhadapan dengan hukum juga memerlukan perlindungan khusus berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Kata Kunci : *Hukum, Mediasi, Konseling, Sosial*

Latar Belakang

Mediasi merupakan salah satu dari sekian banyak sistem penyelesaian perselisihan ataupun penyelesaian perselisihan yang sangat sering kita jumpai dalam kehidupan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung di tengah sosial kemasyarakatan sampai pada lembaga pendidikan. Mediasi disini merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian berbagai macam sengketa, mediasi ini telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, dan memuaskan kedua belah pihak. Aspek filosofis yang dikandung dalam mediasi ini bahwasanya manusia secara lahiriah tidak pernah menginginkan dirinya terkena permasalahan apapun dalam hidupnya, entah dalam tenggang waktu sementara maupun dalam waktu yang lama. Sehingga, manusia selalu berusaha untuk menghindari dan keluar dari permasalahan yang timbul padanya.

Namun, tidak bisa dinafikan bahwasanya manusia dengan adanya intraksi sosial antara sesama yang tidak mungkin sepemikiran ataupun sesifat satu dengan lainnya. Oleh karenanya, manusia selain berusaha untuk terhindar dari masalah, juga

berusaha untuk mencari alternatif terbaik guna menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada, dengan cara sebaik-baiknya. Dalam hal ini salah satu yang harus diimplementasikan dalam hidup adalah penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat atau perdamaian yang biasa disebut mediasi.

Jika kita membandingkan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan (litigasi) dan melalui mediasi, tentunya akan lebih efektif ketika penyelesaian perselisihan diterapkan melalui jalur mediasi. Hal ini juga berangkat dari berbagai permasalahan hukum yang terjadi, jika diselesaikan melalui lembaga peradilan (litigasi), tentu saja tidak membutuhkan waktu yang sedikit, hingga perselisihan itu selesai. Selain itu, belum tentu dengan jalur itu para pihak dapat saling memaafkan satu sama lain, ketika permasalahan telah usai. Bahkan juga tidak sering perselisihan atau perkara belum selesai ditingkat litigasi (pengadilan) para pihak ataupun salah satu pihak yang berselisih terlebih dahulu meninggal dunia.

Dari latar-belakang itulah mediasi sebagai alternatif penyelesaian perselisihan sangatlah mempunyai posisi yang penting dalam ranah hukum dan sosial di Indonesia yang lebih efektif dan efisien. Sehingga pengimplementasian mediasi disini sangatlah penting untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Indonesia, terutama permasalahan yang timbul ditengah masyarakat dan lembaga pendidikan yang melibatkan anak-anak dalam proses interaksi sosial di lembaga/sekolah. Penyelesaian perselisihan dengan melalui jalur mediasi ini mendapatkan tempat yang spesial dalam supremasi hukum di Indonesia. Dalam hal ini penulis memandang supremasi hukum yang ada tidak hanya menerapkan mediasi pada sistem hukum positif saja, namun juga diterapkan dalam semua sistem hukum. Entah itu dalam sistem hukum adat, hukum agama, hukum positif, maupun hukum mediasi penal. Ketiga sistem hukum tersebut, tentunya masih berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Hal ini membuktikan bahwasanya mediasi mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang adil, dengan mengedepankan musyawarah mufakat atau mediasi dalam penyelesaian perselisihan.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yaitu berupaya untuk memberikan pemahaman berdasarkan fenomena atau gejala yang terjadi di tengah masyarakat. penelitian ini berupaya untuk memahami secara konferhensif bagaimana arti penting dari mediasi dalam diskursus konseling sosial. Mediasi sebagai instrumen formil yang berlandaskan hukum memiliki ketentuan mengikat dalam menyelesaikan masalah terutama berhubungan dengan persoalan sosial. Pelibatan konseling dalam sosial sebagai instrumen teoretis sangat berguna membantu individu maupun kelompok dengan menggunakan kultural. Fokus masalah dalam penelitian ini menelisik secara umum terhadap masalah-masalah yang kerap kali berhubungan dengan masalah pada anak.

Pembahasan

Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar.¹ Dalam hal ini, tawar menawar untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”²

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk

¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Rajagrafindo Persada : Jakarta 2011), h. 28.

² Lihat pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini amat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain. Mediator berada pada posisi di ‘tengah dan netral’ antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Penjelasan kebahasaan ini masih sangat umum sifatnya dan belum menggambarkan secara konkret esensi dan kegiatan mediasi secara menyeluruh.³ Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses negosiasi pemecah masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.⁴

Mediasi Dalam Hukum Islam

Al-Qur’an menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas. Manusia sebagai khalifah di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya.⁵ Oleh karenanya, manusia dituntut untuk terus melakukan inovasi baru dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum di Agama. Dalam dimensi hukum, konflik atau persengketaan terjadi dikarenakan para pihak merasakan hak dan

³ Prof. Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, cet.ke-2 (Jakarta : Kencana, 2011), h. 2-3.

⁴ Dr. Susanti Adi Nugroho SH, MH., *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. Ke-1, (Jakarta Selatan : Graha Anugerah, 2009) h. 25.

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi : Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.ke-2 (Kencana Prenada Media Group : Jakarta 2011)., h.152.

keadilan mereka tidak terpenuhi. Mereka berusaha menuntut hak dan mendapatkan keadilan itu.⁶

Penegakan keadilan menurut al-Qur'an dapat dilakukan melalui proses pengadilan (mahkamah) maupun di luar proses pengadilan. Pemenuhan hak dan penegakan keadilan melalui mahkamah mengikuti ketentuan formal yang diatur dalam ajaran Islam. Penegakan keadilan melalui mahkamah melibatkan kekuasaan negara dalam menjalankannya. Oleh karena itu, perhatian al-Qur'an diberikan sangat serius kepada orang yang mendapat kepercayaan menegakkan keadilan di mahkamah, yaitu hakim atau qadhi. Merekalah yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya. Para hakim atau qadhi memiliki kekuasaan penuh untuk menegakkan hukum Allah, karena dialah yang diberikan kekuasaan untuk menyatakan "putih atau hitamnya sesuatu". Hakim atau qadhi memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak, atau menyatakan seseorang mendapatkan sesuatu sebagai haknya.

Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad memberikan panduan moral dan batasan sikap seorang hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, karena kedudukan hakim sangat strategis dalam penegakan hukum tuhan. Al-Qur'an dan hadits nabi Muhammad menawarkan proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui dua cara, yaitu pembuktian fakta hukum (ajudikasi) dan penyelesaian melalui peroses perdamaian (islah/ajudikasi non litigasi).

Proses penyelesaian melalui adjudikasi ternyata tidak mampu menyelami hakikat fakta sebenarnya dari persengketaan para pihak, karena hakim hanya mampu memahami dan memutuskan perkara sebatas alat bukti kuat yang dijadikan kepadanya. Atas dasar keyakinan hakim dan bukti-bukti yang ada, maka ia memutuskan hukum tersebut, padahal hakikatnya yang paling tahu adalah para pihak

⁶ *Ibid.*, h. 153.

yang bersengketa.⁷Sebagai contoh perselisihan yang terjadi pada masa Rasulullah berupa peristiwa yang diselesaikan melalui lembaga tahkim, yaitu : peristiwa tahkim pada waktu pelaksanaan renovasi Ka'bah. Ketika itu terjadi perselisihan antara masyarakat Arab untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula. Mereka semua merasa dirinya berhak dan merupakan kehormatan bagi mereka untuk mengangkat Hajar Aswad tersebut. Pada mulanya mereka sepakat bahwa siapa yang paling cepat bangun pada keesokan harinya, maka dialah yang berhak mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan kembali ke tempat semula. Ternyata mereka serentak bangun pagi itu, sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang lebih berhak atas yang lainnya. Lalu mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW, yang pada waktu itu belum diangkat menjadi Rasul, untuk memutuskan persoalan mereka. Dengan bijaksana Nabi Muhammad SAW membentangkan selendangnya dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya, meminta wakil dari masing-masing suku untuk mengangkat pinggir selendang tersebut. Kebijakan Nabi Muhammad SAW tersebut disambut dan diterima baik oleh masing-masing pihak yang ikut berselisih pendapat pada waktu itu.⁸

Mediasi dalam Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang berakar pada kebudayaan tradisional, yang hidup, tumbuh dan berkembang, karena hukum adat mejelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum adat sebagai hukum asli yang menjadi identitas Bangsa Indonesia, mempunyai nilai-nilai luhur yang harus dipertahankan sering berkembangnya zaman dan peradaban, di antaranya adalah corak atau sifat yang tradisional, magis religius, konkret dan visual, terbuka, dinamis, mufakat, dll. Hukum adat mengutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai secara musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan perselisihan di antara warga masyarakat hukum

⁷ *Ibid.*, h.158-159.

⁸ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta : Khalifa, 2004), h.1751.

adat. Para pihak saling memaafkan dan tidak terburu-buru membawa perselisihan melalui pengadilan negara, sehingga tetap terjaga hubungan yang baik dan harmonis di antara para pihak, karena pada hakekatnya neraca keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat terjadinya sengketa atau perselisihan dapat dipulihkan seperti keadaan semula.

Hal ini menunjukkan bahwa cara penyelesaian sengketa dengan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan prinsip dalam Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang menghindari permusuhan para pihak, telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut nampak misalnya, dalam falsafah masyarakat Jawa yang terkandung dalam konsep “rukun” yang artinya menjauhkan diri dari benturan atau konflik dengan segala dimensinya.⁹Suasana tradisional di masyarakat bersifat gotong royong atau tolong menolong. Corak komunal inilah yang sampai sekarang masih menjadi budaya dan ciri khas Bangsa Indonesia yang layak untuk dipertahankan dalam berbagai bidang kehidupan. Tetapi, seringkali seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman, sifat gotong royong dan semangat kekeluargaan menjadi semakin tipis. Konsekuensinya adalah bahwa sebagian besar golongan masyarakat Indonesia telah terkontaminasi oleh budaya barat dan siap dengan pudarnya budaya sesungguhnya yang ada dalam diri. Tapi menurut Soepomo, kesadaran bergotong royong pada rakyat, bahkan di daerah-daerah yang sudah maju pun ternyata belum hilang sama sekali. Proses penginsyafan diri pribadi ini memang mutlak perlu guna lebih mengembangkan kehidupan rohani dan kemasyarakatan.¹⁰

Nilai-nilai universal hukum adat selanjutnya adalah asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, merupakan salah satu unsur demokrasi Indonesia asli yang tercermin dalam tata kehidupan tradisional Bangsa Indonesia. Kekuasaan umum ini dijalankan oleh Kepala Adat atau disebut sebagai Kepala Rakyat yang bertugas

⁹ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan*, (Prestasi Pustakaraya : Jakarta 2012), h. 82.

¹⁰ R. Soerojo Wignyodipoero, *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, (Jakarta : Gunung Agung, 1988), h. 61.

memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum dapat berjalan dengan selayaknya.¹¹ Dimulai dengan seorang kepala rakyat sebagai pamong desa ketika menjalankan tugasnya tidak bertindak sendiri, tetapi selalu bermusyawarah dengan anggota dalam pemerintahan desa, bahkan dalam banyak hal kepada rakyat bermusyawarah dalam rapat desa dengan para warga desa dalam soal-soal yang tertentu. Dengan demikian, pimpinan persekutuan selalu berjalan di bawah pengawasan dan pengaruh langsung dari rakyat. Hal ini mencerminkan nilai musyawarah sebagai perwujudan dari asas demokrasi. Salah satu fungsi dari kepala rakyat disini bukanlah hanya sebagai pemimpin, akan tetapi juga sebagai tokoh atau yang dipercaya masyarakat dalam menjalankan berbagai macam fungsi sosial, diantaranya adalah fungsi sebagai penengah atau mediator dari berbagai macam permasalahan masyarakat yang timbul.

Jika melihat di Indonesia sendiri sebagai negara yang mengakui sistem hukum adat didalamnya, tentu dikarenakan dengan keberagaman suku, adat istiadat, dll yang ada didalamnya. Masing-masing daerah mempunyai hukum adatnya masing-masing, dan tata cara pengimplementasian masing-masing, dengan adanya majelis adat masing-masing daerah. Di Lombok sendiri biasa disebut dengan Majelis Adat Sasak, yang sering menjadi penengah dari berbagaimacam perselisihan yang terjadi di Lombok. Namun, hal ini tidak menjadi acuan yang sifatnya wajib diselesaikan oleh mereka, pengimplementasian hukum adat yang mengenal sistem musyawarah mufakat atau mediasi, biasa diserahkan ke kepala suku ataupun tokoh agama yang ada, tidak jarang juga diserahkan atau dipercayakan kepada kepala desa terkait.

Bahkan dengan berkembangnya zaman dan peradaban saat ini, Indonesia sebagai negara hukum telah melakukan intervensi ke desa-desa melalui UU Desa, dengan diberlakukannya mediasi pada tingkat desa yang perlu dan baik untuk diimplementasikan. Dengan adanya UU ini mampu memperkuat peran hukum adat

¹¹ *Ibid.*, h. 66.

yang berlaku di desa melalui adanya sistem penyelesaian perselisihan terlebih dahulu melalui tingkat desa.

Mediasi dalam Hukum Positif

Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi bangsa dijemakan dalam dasar Negara, yaitu Pancasila. Dalam sila keempat Pancasila disebutkan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Nilai tertinggi ini, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan di bawahnya. Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan pihak bersengketa dalam mencari solusi terutama di luar jalur pengadilan. Nilai musyawarah mufakat terkonkretkan dalam sejumlah bentuk alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, fasilitasi, dan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya.¹²

Pada masa Kolonial Belanda pengaturan penyelesaian sengketa melalui upaya damai lebih banyak ditujukan pada proses damai di lingkungan peradilan, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kolonial Belanda cenderung memberikan kesempatan pada hukum adat.¹³ Hal ini telah dituangkan dalam hukum Belanda yang masih sampai sekarang berlaku di Indonesia, yakni pada pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement, Staatsblad 1941 : 44*), atau pasal 154 R.Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatblad, 1927 : 227*) atau pasal 31 Rv (*Reglement op de rechtsvordering, Staatblad, 1874 : 52*).

Kemudian pada masa kemerdekaan hingga saat ini ditegaskan oleh pasal 24 UUD 1945 bahwasanya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahakamah

¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet-2 (Prenada Media Group : Jakarta 2011)., h. 284-285.

¹³ *Ibid.*, h. 286.

Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya, pelaksanaan mediasi di Indonesia dilakukan oleh lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Agama dan non-peradilan, seperti lembaga-lembaga mediasi, instansi pemerintah, advokat dan lain-lainnya. Atas dasar pelaku mediasi, maka mediasi di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu mediasi yang dilaksanakan di dalam peradilan atau yang dikenal dengan *court mandated mediation* dan mediasi di luar pengadilan.¹⁴ Mediasi yang dilaksanakan di pengadilan hingga saat ini memiliki sejarah landasan yuridis, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016.

Dalam tinjauan sejarah peradilan di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui upaya damai telah diatur dalam pasal 130 HIR/pasal 154 RBg, dan beberapa peraturan lainnya. Namun, upaya damai yang dimaksud dalam peraturan di atas berbeda dengan mediasi sebagaimana yang berkembang sekarang.

Mediasi dalam hukum positif disini terbagi menjadi berbagaimacam mediasi, tergantung dari permasalahan yang terjadi, pada hakikatnya prosedur mediasi disini dukhususkan untuk kasus-kasus perdata saja. Seperti kasus perkawinan, waris, ekonomi syariah, hubungan industrial. Ketentuann regulasi dan pengaturan lembaga yang menangani permasalahan diantaranya sesuai dengan ranah masing-masing.

Adapun data keberhasilan mediasi yang ditempuh di dalam litigasi terdapat peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2013 keberhasilan mediasi di Pengadilan Umum mencapai 21,4 % sedangkan mediasi di Pengadilan Agama mencapai 17,08 %. Pada tahun 2014, keberhasilan mediasi di Pengadilan Umum menurun di angka 5,3% sedangkan di Pengadilan Agama meningkat 24,7 %. Sedangkan di tahun 2015 keberhasilan mediasi di Pengadilan Umum meningkat ke 15,54 % dan di Pengadilan

¹⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta : Rajawali Pers), h. 13.

Agama 16,85%.¹⁵ Data sementara keberhasilan mediasi secara nasional tahun 2017 di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) MA hanya berkisar 4,14%, jumlah ini merupakan gabungan keberhasilan mediasi lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.¹⁶

Mediasi Penal Sebagai Diskursus Konseling Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diberlakukan mulai bulan juli 2014, undang-undang ini mengatur penanganan perkara yang melibatkan anak-anak harus menggunakan paradigma berlandaskan pada *restorative justice*.¹⁷ Hal ini muncul karena adanya gejala sosial kemasyarakatan yang melibatkan anak dalam berperilaku, seperti penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif, yang juga diikuti dengan metode penggunaan yang bervariasi terhadap berbagai perbuatan terlarang itu, ditambah lagi dengan bentuk pencurian, penipuan sampai pada penganiayaan yang semuanya itu melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak prerogatif anak, dalam hal ini peran hukum dan *restoratif justice* pada anak sangat besar pengaruhnya terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Anak yang berhadapan dengan hukum juga memerlukan perlindungan khusus berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak¹⁸. Data statistik dari bulan Januari-September


¹⁵ <http://mediasi.mahkamahagung.go.id/2017/09/27/data-keberhasilan-mediiasi-2014-2015/> diakses pada tgl 9 Desember 2017.

¹⁶ <http://mediasi.mahkamahagung.go.id/2017/10/03/data-mentara-keberhasilan-mediiasi-nasional-di-sipp-hanya-414-input-data-mediiasi-ditengarai-tidak-lengkap/> diakses pada tanggal 9 Desember 2017.

¹⁷ Herlita Eryke dan Herlambang, “Mediasi Penal Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 5 No. 1, (April 2020), h. 49.

¹⁸ Maria Sri Iswari, Keadilan *Restorative Justice*: Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial, *KHIDMAT SOSIAL*, Journal of Social Work and Social Service, Vol. 1 Nomor 2, Oktober 2020., h.78

2022 yang dirilis oleh KPAI menunjukkan Data Kasus Perlindungan Anak mencapai 3164 kasus,¹⁹ sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:



Gambar 1: Kasus Perlindungan anak KPAI

Melihat data di atas, maka pemberlakuan mediasi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sangatlah tepat untuk terus diberlakukan dengan semaksimal mungkin sebagai langkah keadilan restoratif (*restorative justice*). Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan perlaku, korban, keluarga pelaku/korban,²⁰ dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

¹⁹ Tabulasi Data Kasus Perlindungan Anak bulan Januari-September 2022 pada: <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kemudian pada Pasal 1 ayat 7 juga memberikan solusi agar kasus pidana anak tidak serta merta melalui jalur litigasi, namun juga bisa dan harus diusahakan penyelesaian melalui non-litigasi dengan metode mediasi yang dinamakan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dimaksud diluar peradilan pidana yaitu melalui proses mediasi, proses rembug bersama para pihak yang melibatkan keluarga dan tokoh-tokoh setempat sebagai petugas mediator untuk mendamaikan permasalahan yang sedang terjadi, agar tidak ada proses hukum yang bisa merugikan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak.

Kesimpulan

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga akan menjadi mediator bila ia telah mendapatkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Kepercayaan diperoleh apabila dia adil, jujur, tidak memihak dan tidak memiliki kepentingan apapun terhadap sengketa yang dialami para pihak. Dalam sistem hukum Islam, penyelesaian perselisihan melalui non-litigasi memiliki konsep tersendiri, yaitu *sulh*. Perdamaian diterapkan pada seluruh sengketa perdata (*muamalah*), sengketa keluarga (*ahwal asy-syakhsiyah*), dan sengketa lainnya. Perinsip *sulh* dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa atau pihak ketiga (mediator) dengan tetap memegang prinsip syariat Islam sebagaimana ajaran Allah dan Rasulullah. Sedangkan dalam hukum adat, mediasi ini digunakan oleh masyarakat hukum adat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat. Mediasi disini memiliki ketertarikan dengan pandangan hidup masyarakat hukum adat, bahwa sengketa yang terjadi antara para pihak menandakan adanya gangguan keseimbangan nilai komunal dari masyarakat hukum adat. Dalam hal mediasi dalam masyarakat hukum adat, tokoh adat, tokoh agama, sangatlah dibutuhkan dalam membantu penyelesaian perselisihan yang

terjadi. Selain itu, peran lembaga desa sebagai lembaga perwakilan pemerintah yang terdapat di desa juga sangat dibutuhkan sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat.

Daftar Pustaka

Amriani, Nurnaningsih. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada).

Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, cetakan ke-2 (Jakarta : Kencana).

Aliyah, Samir. 2004. *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta : Khalifa,).

Eryke, Herlita dan Herlambang. 2020. Mediasi Penal Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 5 No. 1, April.

Iswari, Maria Sri. 2020. Keadilan *Restorative Justice*: Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial, *Khidmat Sosial*, *Journal of Social Work and Social Service*, Vol. 1 Nomor 2.

Nugrogoho, Susanti Adi. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, cetakan ke-1 (Jakarta : Graha Anugerah,).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. www.mediasi.mahkamahagung.go.id

Rahmadi, Takdir, *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta : Rajawali Pers).

Sukadana.I Made. 2012. *Mediasi Peradilan*, (Jakarta : Prestasi Pustakaraya,).

Wignyodipoero, R. Soerojo. 1988. *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, (Jakarta : Gunung Agung).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Tabulasi Data Kasus Perlindungan Anak bulan Januari-September 2022 pada:
<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>.